



KEBIJAKAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI OECD ON COMBATING TRANSNATIONAL BRIBERY PERIODE 2014-2017

Fransiska Friska Intan Cahyani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia faced menace of transnational bribery problems within the escalation of international trade flows, yet Indonesia does not have rule settling transnational bribery. Indonesia is one of four countries in G20 who have not ratified OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Whereas, as an ACWG G20 member, Indonesia is required to obey the Action Plan which one of the points is to ratify the OECD convention. This study aims to understand the background of Indonesia's postponement policy of ratifying the convention related to Indonesia's status as ACWG G20 member. Using non-compliance concept of compliance theory and qualitative method its is known the factors that resulted in the attitude of postponement policy, such as ambiguities in the interpretation of ACWG Action Plans, the incapability of Indonesia to fulfill the preconditions of OECD convention, and the influence of temporal dimension which influenced Indonesia primary priorities to improve the economy and the development of infrastructure as stated in Nawa Cita.

Keywords: *Transnational Bribery, OECD Convention, ACWG G20 Action Plan, Indonesian Policy, Ratification, Ambiguity, Capacity Limitation, Temporal Dimension.*

Pendahuluan

Institusi internasional dipandang mampu membantu negara mengatasi serangkaian hambatan dalam sistem internasional (Sterling-Folker, 2013). Kerjasama internasional erat kaitannya dengan patuh atau tidak patuhnya negara atas konsensus tersebut. Kepatuhan negara atas suatu konsensus internasional bergantung pada kepentingan nasional serta *common interest* yang mampu diwujudkan dalam konsensus tersebut.

Negara mungkin akan mengikuti suatu konsensus untuk memenuhi tuntutan domestik atau internasional dengan intensi kecil menjalankan konsensus tersebut. Jika kepatuhan negara atas suatu konsensus merupakan hasil dari perhitungan *cost and benefit*, sebagaimana pandangan realis, maka ketidakpatuhan negara merupakan implikasi dari pelanggaran yang direncanakan dan disengaja. Ketidakpatuhan negara terhadap konsensus internasional dipengaruhi oleh faktor; (1) ambiguitas dan ketidakpastian bahasa konsensus, (2) keterbatasan kapasitas negara menjalankan konsensus, dan (3) dimensi temporal perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Abraham Chayes, 1995). Menggunakan ketiga pendekatan *non-compliance* tersebut penelitian ini

menjelaskan latar belakang ketidakpatuhan Indonesia terhadap Action Plan ACWG G20 dengan tidak meratifikasi konvensi OECD sebagai anggota ACWG G20.

Transnational bribery atau suap transnasional atau suap asing (*foreign bribery*) adalah suap yang terjadi melalui lintas batas yurisdiksi hukum yang melibatkan pejabat publik asing. *Transnational bribery* adalah tindakan memberi penawaran, menjanjikan, atau memberikan uang yang tidak semestinya atau keuntungan lainnya, baik secara langsung atau melalui perantara kepada pejabat publik asing untuk institusi tersebut atau pihak ketiga lain, dalam upaya membujuk pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan tugasnya guna meraih atau menahan atau keuntungan tidak layak lain dalam melaksanakan bisnis internasional (Pasal 1 Konvensi Anti-Suap OECD).

Di Indonesia, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008 jumlah suap terkait pejabat publik berada pada skala rata-rata 10-50% dengan skala tertinggi 100% (Simanjuntak, 2008). Di tahun 2016 terdapat 33 kasus suap yang menyebabkan kerugian aset negara hingga Rp 32,4 milyar (Indonesia Corruption Watch, 2016). Berikut adalah beberapa contoh kasus *transnational bribery*; (1) Tahun 2012 PT Onamba Indonesia, sebuah perusahaan investasi asing menyuap hakim (Ratna, 2015). (2) Tahun 2014, PT Innospec dan PT Pertamina terkait dalam kasus suap pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) di tahun 2004-2005 (Movanita, 2015). (3) Di tahun 2017, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005 - 2014 diduga menerima suap dari pendiri PT Mugi Rekso Abadi dalam pengadaan pesawat Airbus A330 oleh Rolls Royce (Movanita, 2015).

Kebijakan Indonesia tentang anti-korupsi maupun anti-suap belum mencakup peraturan yang tentang suap transnasional (Ratna, 2015). Benar bahwa Indonesia telah memiliki UU no. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, namun UU tersebut belum mencakup aturan mengenai suap transnasional. *Transnational bribery* diatur dalam UNCAC namun lebih spesifik lagi diatur dalam konvensi OECD on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Konvensi OECD). Sebagai negara anggota G20 dan ACWG, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi serta berupaya mewujudkan *possible adherence* dengan konvensi OECD yang sejalan dengan prinsip-prinsip ACWG (G20 Australia, 2014). Menjadi anggota ACWG G20, Indonesia otomatis dituntut memiliki komitmen untuk mengakomodasi konvensi OECD sesuai tujuan ACWG dalam poin kedua G20 Anti-Corruption Plan 2010 (Sherpa G20, n.d.).

Berdasarkan latar belakang tersebut serta penjelasan mengenai ketidakpatuhan Indonesia terhadap Action Plan ACWG G20 dengan tidak meratifikasi konvensi OECD menggunakan pendekatan *non-compliance* teori *compliance* penelitian ini dapat memperkaya pemikiran akademisi hubungan internasional mengenai *transnational bribery* dan signifikansi konvensi OECD terkait ACWG G20 khususnya.

Pembahasan

Transnational Bribery dalam Lingkup Global dan Nasional

Dalam tindak suap setidaknya terdapat dua aktor yang terlibat, pihak yang memberi suap dan pihak penerima suap. Pemberi maupun penerima suap merupakan seseorang yang memiliki kepentingan khusus yang bertolak belakang dengan ketentuan sehingga memanfaatkan wewenang yang dimilikinya. Pemberi maupun penerima suap dapat berupa badan, institusi, perusahaan, firma, MNC (Multilevel National Company), maupun individu (ADB/ OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific, 2011). *Transnational bribery* dapat dibedakan menjadi empat kategori yang juga masih

dapat dikategorikan lebih luas lagi, yaitu; transnational bribery aktif, transnational bribery pasif, suap melalui pihak ketiga, juga suap yang menguntungkan pihak ketiga.

Dalam lingkup global, *transnational bribery* terus mengalami dinamika. Indeks persepsi suap suatu negara maupun suatu kawasan dapat mengalami peningkatan maupun penurunan sesuai dengan kondisi. Baik kondisi politik, ekonomi maupun budaya dapat mempengaruhi dinamika tersebut. Tingkat suap paling tinggi sebagian besar ada di negara dengan kondisi politik yang tidak stabil yang cenderung tidak memiliki tata pemerintahan stabil, misalnya negara yang sedang berkonflik maupun negara yang rapuh atau negara yang termasuk dalam kategori negara gagal (Lord, 2014). Rata-rata indeks suap berada pada angka terendah 9% dan tertinggi 30%. Uni Eropa memperoleh indeks terendah sebesar 9% dan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka memiliki indeks tertinggi mencapai 30%. Negara-negara Amerika Latin dan Karibia memiliki rata-rata indeks mencapai 29%, lebih tinggi 1% dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik yang berjumlah 28%. Sedangkan negara-negara termasuk kategori Negara-Negara Lain mencapai rata-rata 20%, yang berarti lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa kawasan lain. Persamaan antara kawasan-kawasan tersebut berdasarkan indeks persepsi suap di atas adalah fakta bahwa setidaknya 1 dari 4 orang melakukan tindakan suap (Transparency Internasional, 2017).

Tidak berbeda dengan kawasan lain tingkat suap di kawasan Asia Pasifik juga cukup tinggi. Negara dengan indeks persepsi suap kedua dan ketiga tertinggi berada di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan Global Corruption Barometer (GCB) 2017 India berada di posisi kedua dengan presentase 69% dan Vietnam berada di posisi ketiga dengan presentase mencapai 65% (Transparency Internasional, 2017). Sebagian besar negara Asia Pasifik belum mengkriminalisasi suap transnasional maupun meratifikasi konvensi anti-suap OECD. Selain itu sebanyak kurang lebih 900 juta masyarakat Asia Pasifik melakukan suap (Transparency International, 2017).

Sedangkan di Indonesia sendiri transnational bribery masih kurang mendapat perhatian. Indonesia berada pada peringkat ke 4 dari 28 negara dengan tingkat suap tertinggi (Indonesia Corruption Watch, 2011). Dalam konvensi OECD, suap asing memiliki kecenderungan fokus pada suap aktif fokus pada penyuplai atau pemberi suap. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki UU no.11 tahun 1980 tentang suap namun UU yang dimiliki Indonesia belum mengatur suap terhadap pejabat publik asing. Sehingga kasus-kasus berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai pemberi suap di negara lain belum dapat diadili.

Konvensi OECD dan Action Plan ACWG G20

OECD merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kebijakan yang dapat menunjang perekonomian menuju kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. OECD berkomitmen untuk melawan korupsi dengan memunculkan konvensi sebagai gerakan anti-korupsi disamping UNCAC. Konvensi tersebut adalah OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (selanjutnya akan disebut konvensi OECD). Konvensi OECD bukan merupakan hukum yang berlaku bagi individu maupun perusahaan tertentu saja melainkan sebuah perjanjian antar negara untuk ditetapkan sebagai peraturan domestik. Konvensi OECD menyelaraskan sistem hukum negara-negara peratifikasi. Dari 43 peratifikasi konvensi, sebanyak 8 negara bukan merupakan negara anggota OECD seperti Argentina, Brazil, Bulgaria, Kolombia, Latvia, Russia,

dan Afrika Selatan. OECD juga memiliki kerjasama dengan negara partner seperti Brazil, Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok. Konvensi yang dimulai pada tahun 1997 ini mulai diimplementasikan oleh negara-negara peratifikasi pada tahun 1999.

Sebagai organisasi yang juga bekerjasama dengan ACWG G20, OECD berperan membantu dan mendukung perkembangan instrumen untuk memperkuat legislator, regulator, dan institusi terkait guna meningkatkan integritas sektor publik, melawan suap transnasional, meningkatkan kerjasama internasional dan bekerjasama dengan sektor privat (OECD, n.d.).

ACWG yang berdiri sejak tahun 2010 memiliki prioritas utama untuk memberantas korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif. Korupsi dan suap sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi oleh sebab itu ACWG memiliki Action Plan yang memiliki jangka selama dua tahun. Action plan tersebut berguna sebagai acuan bagi pergerakan ACWG sendiri. Action plan ACWG diterbitkan pertama kali ditahun 2010 dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, Seoul. Dengan poin-poin dasar yang tertuang dalam G20 Anti-Corruption Action Plan 2010 KTT G20 Seoul 2010 dilanjutkan dalam Action Plan 2017-2018 (Sherpa G20, n.d.) sebagai berikut; (1) Meratifikasi atau mengakses dan mengimplementasi penuh UNCAC sesegera mungkin, (2) Mengadopsi dan menjalankan hukum dan tindakan lain melawan suap internasional, aktif terlibat dengan OECD WGB berkenaan dengan konvensi OECD atau ratifikasi terhadap konvensi, (3) Memperkuat usahanya mencegah dan melawan pencucian uang, (4) Mencegah pejabat korup bepergian ke luar negeri dengan mengabaikan hukum, negara-negara G20 akan mempertimbangkan *cooperative framework* untuk larangan masuk dan safe haven, (5) Memperkuat kerjasama internasional dan menjadi contoh dalam upaya melawan korupsi dan suap, khususnya terkait ekstradisi, mutual legal assistance (MLA), (6) Mendukung proses pengembalian aset korupsi yang dilakukan di luar negeri, (7) Melindungi whistleblowers dari diskriminasi dan aksi pembalasan, (8) Memperkuat efektivitas badan anti-korupsi atau otoritas terkait pencegahan dan upaya melawan korupsi, (9) Mempromosikan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam sektor publik, termasuk dalam manajemen finansial publik.

Kebijakan Indonesia belum Meratifikasi Konvensi OECD

Indonesia dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019 memiliki kebijakan anti-suap dalam bentuk RKUHP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPUU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Instruksi Presiden (Inpres). Beberapa diantaranya PERPUU no. 1/2015 tentang Perubahan atas UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP no. 14/2017 tentang Perubahan atas PP tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Inpres no. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, Inpres no. 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014 (JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.).

Ambiguitas pembahasan dalam Action Plan ACWG mendorong Indonesia untuk menginterpretasikan peratifikasian konvensi OECD sesuai dengan kepentingan Indonesia saat ini. Berkaitan dengan konvensi OECD, Indonesia yang posisinya juga hanya sebagai observer dalam OECD merasa tidak memiliki kepentingan maupun kewajiban meratifikasi konvensi. Benar bahwa konvensi OECD pada dasarnya memiliki

prinsip yang sejalan dengan Indonesia untuk memberantas korupsi dan suap serta suap suap transnasional khususnya, namun hal tersebut tidak memiliki signifikansi khusus bagi pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi. Ditambah dengan Action Plan ACWG yang tidak memiliki batasan waktu terkait poin meratifikasi konvensi mendorong Indonesia untuk berinterpretasi bahwa konvensi OECD bukan merupakan prioritas yang harus segera diratifikasi.

Pembahasan konvensi yang mengatakan “...atas dasar sukarela, aktif terlibat dengan OECD Working Group on Bribery berkenaan dengan Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions atau ratifikasi terhadap konvensi” juga “...mendorong anggota mengimplementasi konvensi OECD” membebaskan Indonesia menginterpretasikan kemungkinan-kemungkinan lain untuk menaati ketentuan action plan.

Indonesia menginterpretasikan “aktif terlibat dengan OECD Working Group on Bribery” dengan ikut terlibat aktif dalam diskusi tahunan OECD WGB tersebut. Keterlibatan Indonesia dalam OECD WGB diwakili oleh KPK sebagai lembaga anti-korupsi Indonesia. Sebagai wakil Indonesia, KPK beberapa kali menjadi tuan rumah forum diskusi antara KPK dengan negara-negara anggota OECD WGB salah satunya terjadi di tahun 2011. Para pejabat KPK juga telah berperan serta dalam berbagai pertemuan OECD untuk pejabat penegak hukum. Lebih lanjut, OECD secara rutin menyediakan bantuan teknis yang signifikan untuk Indonesia dalam menetapkan kerangka hukum untuk mengatasi penyusapan terhadap pihak asing, termasuk melalui berbagai misi teknis. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Prakarsa Anti-Korupsi untuk Asia dan Pasifik serta Bank Pembangunan Asia (ADB)/OECD (Asian Development Bank (ADB)/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific) sejak 2001, dan telah mengesahkan Rencana Tindakan Anti-Korupsi ADB/OECD untuk Asia dan Pasifik (OECD, 2016).

Indonesia memandang bahwa implementasi menyeluruh terhadap UNCAC merupakan kepentingan Indonesia saat ini sebagaimana ditekankan Action Plan ACWG. Indonesia telah meratifikasi UNCAC sejak tahun 2003, dengan pandangan bahwa sebagai anggota PBB Indonesia harus sesegera mungkin melakukan implementasi karena kepentingan Indonesia dipandang sejalan dengan UNCAC. UNCAC sendiri telah diratifikasi oleh lebih dari 183 negara di mana jumlah ini lebih signifikan dibanding jumlah peratifikasi konvensi OECD yang diratifikasi oleh 43 negara.

Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, berbagai paket kebijakan anti-korupsi diluncurkan. Sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut tidak menunjukkan perkembangan signifikan dari usaha pemberantasan korupsi maupun usaha memberantas suap transnasional karena masih banyak terjadi upaya-upaya pelemahan KPK yang sepanjang tahun 2014 hingga 2017 telah terjadi hingga tiga kali. Kemudian kasus Novel Baswedan yang merupakan satu bukti nyata upaya pelemahan usaha pemberantasan korupsi belum dapat terselesaikan (ICW, 2017). Ditambah dengan penyusunan hukum terkait kriminalisasi suap asing melalui RKUHP juga berjalan lambat terbukti dengan tidak adanya perkembangan signifikan bahkan setelah Indonesia meratifikasi UNCAC. Pelemahan-pelemahan serta penundaan tersebut menunjukkan kapasitas sistem hukum Indonesia yang belum baik. Dengan kurangnya kapasitas tentu Indonesia belum mampu menghadapi mekanisme review serta prasyarat konvensi yang dapat dikatakan cukup ketat.

Indonesia harus terikat pada mekanisme review yang dilakukan secara ketat yang berarti Indonesia harus menaati setiap instrument terkait. Akan terdapat

konsekuensi apabila negara tidak dapat memenuhi syarat mekanisme tersebut. Konsekuensi tentunya akan membawa dampak bagi negara terkait diantaranya negara dapat mengalami ketidakstabilan karena pandangan yang melihat bahwa negara tidak dapat menerapkan konvensi dengan baik. Dalam konvensi OECD, negara yang tidak mampu mengaplikasikan konvensi akan mendapat konsekuensi berupa sanksi (OECD Council, 1996). Keterbatasan kapasitas Indonesia terutama dalam sistem hukum yang dimiliki, membatasi Indonesia untuk patuh pada Action Plan ACWG. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terutama memperbaiki sistem hukum anti-korupsi dan anti-suap yang dimiliki. Dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki Indonesia belum mampu mematuhi Action Plan ACWG.

Negara dan aktor sub-negara harus memiliki pandangan yang sama untuk bisa memenuhi komitmen mereka dalam hukum internasional yang sudah diadopsi. Sebab di konvensi internasional, pemerintah dari suatu negara diharuskan untuk bisa mempengaruhi perilaku semua entitas masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Kegagalan pemerintah akan terlihat jika keputusan yang diambil justru tidak sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakatnya (Abraham Chayes, 1995). Dikuatkan oleh pernyataan Adnan Topan Husodo, ketua ICW, sebagai anggota organisasi masyarakat anti-korupsi, masyarakat memandang implementasi menyeluruh UNCAC lebih utama yang menyatakan “Tidak ada kemungkinan bagi Indonesia untuk meratifikasi dalam waktu dekat karena tuntutan saat ini adalah harmonisasi terhadap UNCAC.” (Wawancara dengan Adnan Topan Husodo pada 8 Maret 2018 di Kantor ICW).

Sedang terkait dengan dimensi temporal, kondisi politik Indonesia saat ini utamanya dalam masa pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan dan perekonomian yang tertuang dalam Nawa Cita. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor pada 4 Januari 2017, Jokowi menyampaikan apa yang menjadi perhatian dalam ke pemerintahannya. Disebutkan bahwa pemerataan dan menurunkan angka kesenjangan merupakan hal yang harus dicapai oleh Indonesia. “Kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin, yang ini menjadi sebuah concern besar pemerintah kita ke depan” (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2017).

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini berarti bahwa bruto pendapatan nasional Indonesia masih berada pada angka 1,046 - 4,125 USD (OECD, 2017). Pendapatan perkapita Indonesia sebesar 3,440 USD di tahun 2015 dan 3,603 USD di tahun 2016 (World Bank, 2017). Dengan angka pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 4.2% sepanjang tahun 2011-2014 (World Bank, 2017). Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 10,9% di tahun 2016, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 50% dibandingkan tahun 1999. Kemudian dari 252 juta penduduk Indonesia, sebanyak 28 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, angka tersebut setara dengan 40% dari jumlah populasi. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,77 juta penduduk yang setara dengan presentase 10,64%. Tidak jauh berbeda dari angka kemiskinan maupun angka kesenjangan, angka pengangguran di Indonesia juga masih menjadi permasalahan. Banyaknya jumlah angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Terlebih lagi antara wilayah perkotaan dan pedesaan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pada tahun

2017 angka pengangguran di Indonesia mencapai 5,33%, mengalami penurunan daripada tahun 2015 yang mencapai 5,81% dan tahun 2016 yang mencapai 5,5%.

Kepentingan primer Indonesia bila dilihat dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang diambil terkait perekonomian dan pembangunan dibandingkan kebijakan terkait pemberantasan suap serta capaian- capaian yang diperoleh pemerintah, menunjukkan adanya kecenderungan fokus terhadap perluasan power dalam bidang ekonomi. Terdapat 15 paket kebijakan ekonomi dan 6 diantaranya merupakan kebijakan yang mendorong investasi (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2017). Peningkatan-peningkatan nilai ekonomi baik melalui perbaikan terhadap 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 17 Kawasan Industri, Tol Laut, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), maupun 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) terus dilakukan.

Kepentingan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dan perekonomian merupakan kepentingan primer atau *absolute necessary* yang berarti pemenuhan atas kepentingan tersebut merupakan prioritas utama. Berbeda dengan kebijakan untuk meratifikasi konvensi OECD atau untuk menjadi anggota OECD yang bahkan belum masuk dalam pertimbangan prioritas negara. Indonesia masih melakukan kajian terkait keuntungan apakah yang didapat oleh negara dengan meratifikasi konvensi tersebut. Namun demikian kajian tersebut belum mengalami perkembangan signifikan karena kepentingan nasional serta prioritas Indonesia bukanlah pada upaya penanganan suap transnasional.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagai entitas utama dalam menentukan politik dalam negerinya sendiri, negara memiliki peran yang sangat signifikan untuk mewujudkan kepentingan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya. Latar belakang belum diratifikasinya konvensi OECD yang kemudian menimbulkan ketidakpatuhan Indonesia pada Action Plan ACWG G20 dilandasi oleh beberapa alasan diantaranya ambiguitas action plan yang menimbulkan interpretasi bebas oleh Indonesia, kapabilitas negara yang dimiliki belum mampu memenuhi prasyarat konvensi, kepentingan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersifat inward looking, serta negara yang lebih fokus pada UNCAC terutama sebagai anggota PBB.

Ambiguitas pembahasan dalam Action Plan ACWG mendorong Indonesia untuk menginterpretasikan peratifikasian konvensi OECD sesuai dengan kepentingan Indonesia saat ini. Indonesia masih memprioritaskan implementasi secara penuh terhadap UNCAC sebagai langkah yang lebih utama dan menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia tetap aktif berpartisipasi dalam OECD WGB namun dalam konteks yang diinterpretasikan Indonesia sendiri yang belum mengarah pada ratifikasi konvensi OECD. Ditambah pandangan Indonesia pada konvensi OECD yang dipandang belum signifikan bagi Indonesia untuk segera melakukan ratifikasi. Sehingga ketidakpatuhan Indonesia terhadap ACWG dilatarbelakangi oleh keleluasaan serta keluasan pembahasan Action Plan yang diinterpretasikan berbeda oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara G20 lain yang telah meratifikasi konvensi OECD.

Kemudian keterbatasan kapasitas Indonesia terutama dalam sistem hukum yang dimiliki membatasi Indonesia untuk patuh pada Action Plan ACWG. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terutama memperbaiki sistem hukum anto-korupsi dan anti-suap yang dimiliki. Dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki Indonesia belum mampu mematuhi Action Plan ACWG.

Ditambah dengan kepentingan nasional Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi bersifat inward looking. Dibuktikan dalam poin-poin prioritas nawa cita. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor pada 4 Januari 2017, Jokowi menyampaikan apa yang menjadi perhatian dalam pemerintahannya. Disebutkan bahwa pemerataan dan menurunkan angka kesenjangan merupakan hal yang harus dicapai oleh Indonesia. Penurunan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan, serta angka pengangguran di Indonesia merupakan beberapa contoh bukti fokus Indonesia pada upaya pembangunan dan peningkatan perekonomian. Dengan fokus sedemikian rupa maka prioritas kepentingan nasional Indonesia bukanlah pada upaya penanganan suap transnasional. Maka implikasinya meratifikasi konvensi OECD bukan merupakan prioritas Indonesia.

Di akhir penelitian ini, penulis mengajukan sebuah saran terkait dengan keterbatasan pada ruang dan waktu di mana penelitian terbatas pada periode 2014-2017. Dalam menentukan suatu kebijakan dibutuhkan waktu dan proses yang cukup rumit, sehingga periode 2014-2017 dapat dikatakan periode yang cukup singkat. Dengan singkatnya periode penelitian penulis tidak membahas secara mendetail mengenai evaluasi pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penulis juga tidak membahas mengenai ACWG yang berkomitmen mendorong negara-negara anggota yang belum meratifikasi konvensi untuk segera melakukan peratifikasian. Sehingga untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk membahas mengenai realisasi komitmen ACWG melalui Action Plan-nya terkait dengan konvensi OECD.

Referensi

- Abraham Chayes, A. H. C., 1995. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. London: Harvard University Press.
- G20 Australia, 2014. *Questionnaire: Country self-assessment report on implementation and enforcement of G20 commitments on foreign bribery*, Australia: G20 Working Group.
- Guzman, A. T., 2018. A Compliance Based Theory of International Law. 18 August.
- Indonesia Corruption Watch, 2016. *Annual Report 2016: Menyemai Semangat Antikorupsi*, Jakarta: ICW.
- Jameson, S. F., 1998. Notes on Globalization as a Philosophical Issue. Dalam: *The Cultures of Globalization*. USA: Duke University Press, pp. 54-78.
- KPK, 2016. *Laporan Akhir Tahun 2016: Hingga ke Bawah Permukaan*, Jakarta: KPK.
- Mijares, S. C., 2015. The Global Fight Against Foreign Bribery: Is Canada a Leader or a Laggard?. *Western Journal of Legal Studies*, 5(4), p. 1.
- Movanita, A. N. K., 2015. *KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pertamina dan Innospec*. [Online] Available at: <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/05/21190221/KPK.Tetapkan.Tersangka.Baru.dalam.Kasus.Suap.Pertamina.dan.Innospec> [Diakses 12 April 2017].
- Ratna, D. S. d. W., 2015. Indonesia. *Anti Corruption Regulation 2015*, pp. 90-94.
- Sherpa G20, t.thn. *Sherpa G20 Indonesia*. [Online] Available at: <http://www.sherpag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/content&content=sherpa> [Diakses 31 March 2018].

- Simanjuntak, F., 2008. *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap*, s.l.: Transparency International Indonesia.
- Simmond, B. A., 1998. COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL AGREEMENTS. *Annual Review Political Science*, Volume 1, pp. 75-93.
- Slaughter, K. R. a. A.-M., 2002. International Law, International Relations and Compliance. Dalam: T. R. B. A. S. Walter Carlsnaes, penyunt. *Handbook of International Relations*. London: SAGE Publication Ltd, pp. 538-558.
- Sterling-Folker, J., 2013. Neoliberalism. Dalam: M. K. S. S. Tim Dunne, penyunt. *International Relations Theories Discipline and Diversity: Third Edition*. 3rd penyunt. Oxford: Oxford University Press, pp. 114-131.
- Transparency International, t.thn. *What is Corruption*. [Online] Available at: <http://www.transparency.org/whatiscorruption> [Diakses 14 February 2017].